

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Kpts KPU Kota Palopo No. 150/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan maksud pasal 208 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 24 Tahun 2013

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018.
- Lampiran 2 halaman